



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2xxxx9/PA.SS

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Xxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, sementara berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Xxxx, xxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Belakang Kantor Golkar (Rumah Bapak Kader Khaerudin), Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 45/Pdt.G/2xxx9/PA.SS, tanggal xxx, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxx hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxx, lahir Xxxx tanggal 29 Desember 2xxxx8;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Xxx antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
  - 4.1. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering keluyuran malam dan jarang pulang ke rumah;
  - 4.3. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sedangkan orang tua Penggugatlah yang sering membantu masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki juga sering mengucap kata cerai bahkan sampai memukul Pengguga hingga meninggalkan bekas-bekas lebam di tubuh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada xxx, dimana terjadi perselisihan Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat mengalami sakit fisik maupun psikis mengakibatkan

Hlmn.2 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



Penggugat mengalami trauma untuk bertemu dengan Tergugat lagi;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Tergugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara Xxx. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal xxxx April 2xxxx9;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun Tergugat telah diberitahukan di depan persidangan berdasarkan berita acara sidang tanggal xxx dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2xxxx9/PA.SS tanggal xxx;

Hlmn.3 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Xxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.3;

B. Saksi :

1. Saksi, tempat tanggal lahir Xxx, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxxx Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah di karuniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Xxx;
  - Bahwa sejak menikah saksi sering mendengar Penggugat dan

Hlmn.4 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi hingga 4-5 hari baru pulang ke rumah waktu tengah malam;

- Bahwa alasan Tergugat sering pergi untuk bekerja namun Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat tetapi saksi tidak pernah melihat langsung namun hanya melihat biru lebam di tangan dan kaki serta pelipis Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari xxxx, disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar memperebutkan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat memukul Ayah tiri Penggugat dan pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

2. Saksi, tempat tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak tiri saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah di karunia seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Xxx;
- Bahwa sejak menikah saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi hingga 3-4 hari baru pulang ke rumah waktu tengah malam;
- Bahwa alasan Tergugat sering pergi untuk bekerja namun Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat tetapi saksi tidak pernah melihat langsung namun hanya melihat Penggugat menangis setelah bertengkar;

Hlmn.5 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Xxxdisebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar memperebutkan anak Penggugat dan Tergugat dan saksi berusaha melerai tetapi Tergugat justru memukul saksi dan pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2xxxx6 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang

Hlmn.6 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



anak namun sejak Xxx, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada xxx, Tergugat memukul Penggugat sehingga membuat Penggugat trauma bertemu dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Asli Surat Keterangan Berdomisili) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga penduduk di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx dan saat ini berdomisili di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kota Xxx, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Ibu kandung Penggugat (saksi pertama) dan Ayah tiri Penggugat (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 172 RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena

Hlmn.7 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



sedarah dengan pihak tidak dapat di dengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka majelis hakim bersandar pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxx;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi dengan alasan bekerja hingga 5 hari baru kembali ke rumah;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlmn.8 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Xxx disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar memperebutkan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memukul ayah tiri Penggugat dan pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki Xxx, umur 3 bulan yang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang berada di rumah;
3. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah oleh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk berdamai pada persidangan pertama dan telah pula di tempuh upaya damai melalui mediasi serta penasihatan oleh majelis hakim kepada Penggugat di tiap-tiap persidangan namun tidak membuat Penggugat merubah kehendak cerainya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di warnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal menunjukkan kedua belah pihak tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam hal ini Majelis

Hlmn.9 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



Hakim bersandar pada Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین  
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة  
حدود الله**

*Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan petitum angka 2 gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlmn.10 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Tergugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxx Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Miradiana, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I ,M.H.**

Ketua Majelis,

**Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hlmn.11 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS**



Ibnu Rusdi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

|    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp. 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan    | Rp. 195.000,- |
| 4. | Biaya Meterai      | Rp. 6.000,-   |
| 5. | Biaya Redaksi      | Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah Rp. 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlmn.12 dari 12 Hlmn. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.SS

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)